



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 0329 /K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PENGAWAS TPS)
DALAM PEMILIHAN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada Tempat Pemungutan Suara, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas

Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- KEDUA :** Pedoman pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Sept 2020



**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PENGAWAS TPS)
DALAM PEMILIHAN 2020**

I. Kelompok Kerja (Pokja)

1. Panwaslu Kecamatan dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS.
2. Anggota Pokja Pembentukan Pengawas TPS paling sedikit 5 (lima) orang.
3. Ketua Pokja Pembentukan Pengawas TPS adalah Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Pokja adalah Kepala/Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
4. Penetapan Pokja Pembentukan Pengawas TPS dituangkan dalam Berita Acara sesuai **Lampiran I**.
5. Kelompok Kerja membantu pelaksanaan teknis pembentukan Pengawas TPS.
6. Pengambilan keputusan, penetapan proses seleksi, dan penetapan hasil seleksi dilakukan dalam rapat Pleno Panwaslu Kecamatan.
7. Kelompok Kerja memiliki tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja pembentukan Pengawas TPS;
 - b. Melaksanakan kegiatan pembentukan Pengawas TPS;
 - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Pengawas TPS.

II. Mekanisme Seleksi

A. Pengumuman Pendaftaran

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pendaftaran calon Pengawas TPS sebelum dimulainya waktu pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran sesuai jadwal dalam **Lampiran XVIII**.
2. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 (satu) memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, dan tempat pengambilan formulir pendaftaran sesuai **Lampiran II**.
3. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 2 (dua) diumumkan di laman Bawaslu, laman Bawaslu Provinsi dan laman Bawaslu Kabupaten/Kota, kantor kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan serta tempat strategis lainnya.
4. Dalam hal tersedia anggaran, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengumumkan di media cetak atau media elektronik.

B. Persyaratan Pengawas TPS

Syarat Pengawas TPS adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
15. Bersedia melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan *rapid test* atau RT-PCR tidak tersedia.

C. Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

1. Pokja menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari Calon Pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
2. Dalam hal terdapat kendala geografis dan/atau jumlah peserta terlalu banyak, Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran, penelitian administrasi berkas pendaftaran, dan/atau melakukan tes wawancara disertai surat penugasan sesuai **Lampiran VI**.
3. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. Surat lamaran pendaftaran ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan menggunakan **Lampiran III**;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)/surat keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang merah;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup menggunakan Lampiran IV;
 - f. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi dan memiliki atasan langsung.
 - g. Surat pernyataan bermaterai (**Lampiran V**) yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;

- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- 8) Tidak menjadi pendukung calon perseorangan pada Pemilihan tahun 2020;
- 9) Apabila terpilih bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau pihak lain yang memiliki otoritas dalam pelayanan rapid test atau RT-PCR tidak tersedia.
- 10) Bersedia mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat menjalankan tugas sebagai Pengawas TPS apabila terpilih; dan
- 11) Bersedia ditempatkan di semua TPS dalam wilayah kelurahan/desa sesuai alamat domisili yang bersangkutan;

D. Pemeriksaan Berkas

1. Penerimaan berkas pendaftaran dapat dilakukan melalui media dengan jaringan online (daring), melalui pos, atau secara langsung.
2. Dalam hal penerimaan berkas pendaftaran dilakukan melalui pos atau secara langsung, pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut;
 - a. Dilakukan pemeriksaan suhu terhadap Petugas dan calon Pengawas TPS sebelum masuk ruang tempat penyerahan berkas pendaftaran;
 - b. Petugas dan calon pengawas TPS mencuci tangan sebelum masuk ruang tempat penyerahan berkas pendaftaran;
 - c. dokumen pendaftaran dimasukkan dalam bahan yang tahan terhadap zat cair berupa plastik atau bahan lainnya;
 - d. sebelum dokumen pendaftaran diterima Pokja, Petugas penerima pendaftaran melakukan penyemprotan menggunakan disinfektan atau *hand sanitizer* terhadap dokumen yang masih terbungkus;
 - e. petugas penerima dokumen pendaftaran mengenakan alat pelindung diri sekurang-kurangnya berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;

- f. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan pendaftaran, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang.
3. Pokja Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran pada saat penyerahan berkas pendaftaran.
4. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 1 dituangkan dalam formulir **Lampiran VII**.
5. Pokja memberikan bukti tanda terima kepada peserta jika berkas pendaftaran dinyatakan telah lengkap menggunakan **Lampiran VII** dan tanda terima tersebut menjadi syarat untuk mengikuti wawancara.
6. Dalam hal berkas pendaftaran tidak lengkap, Pokja Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan penjelasan dokumen yang harus dilengkapi sesuai *cecklist* **Lampiran VII** untuk diperbaiki sebelum berakhirnya waktu pendaftaran.
7. Dalam hal berkas yang belum lengkap dikirimkan melalui media daring (surat elektronik), Pokja Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud angka 6 melalui media yang sama.
8. Dalam hal berkas pendaftaran disampaikan dalam bentuk *soft file* melalui *email* (surat elektronik), Panwaslu Kecamatan/Pokja menyampaikan hasil penelitian administrasi dan pemberitahuan pelaksanaan wawancara melalui email (surat elektronik).
9. Panwaslu Kecamatan/Pokja dapat menyampaikan informasi hasil penelitian administrasi dan pemberitahuan pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud angka 6 melalui telepon atau alat komunikasi lain yang dapat dihubungi.

E. Pelaksanaan Wawancara

1. Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan wawancara terhadap calon pengawas TPS yang memenuhi syarat administrasi berdasarkan hasil penelitian berkas pendaftaran;
2. Wawancara sebagaimana angka 1 dapat dilakukan pada hari yang sama saat peserta mendaftarkan diri apabila berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah;
3. Wawancara dapat dilakukan menggunakan media daring atau secara langsung dengan memperhatikan kondisi geografis dan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

4. Dalam hal wawancara terhadap calon pengawas TPS dilakukan secara langsung, pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut;
 - a. Dilakukan pemeriksaan suhu terhadap Petugas dan calon Pengawas TPS sebelum masuk ruang tempat penyerahan berkas pendaftaran;
 - b. Petugas dan calon pengawas TPS mencuci tangan sebelum masuk ruang tempat penyerahan berkas pendaftaran;
 - c. Petugas dan calon pengawas TPS mengenakan alat pelindung diri sekurang-kurangnya berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta sarung tangan sekali pakai;
 - d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan pendaftaran, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dengan memperhitungkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar-orang; dan
 - e. memerhatikan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar-orang dalam pelaksanaan wawancara.
5. Materi wawancara adalah sebagai berikut;
 - a. Pengetahuan kepemiluan dan Pengawas Pemilu/Pemilihan, termasuk pengetahuan tentang potensi pelanggaran dan pencegahan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 - b. Integritas dan netralitas, diantaranya kejujuran, keterlibatan sebagai calon peserta Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilihan; dan
 - c. Komitmen kerja penuh waktu dan Pengetahuan lokal.
6. Penilaian wawancara terhadap calon pengawas TPS menggunakan formulir penilaian sebagaimana **Lampiran VIII**;
7. Rekap Penilaian Wawancara dapat menggunakan Simulasi seperti dalam **Lampiran IX a, IX b, atau IX c** sesuai kebutuhan;
8. Hasil akhir Penilaian Wawancara dituangkan dalam **Lampiran X**,

F. Perpanjangan Pendaftaran

1. Dalam hal terdapat TPS dengan jumlah calon pengawas TPS kurang dari 2 (dua) orang, Panwaslu Kecamatan mengumumkan perpanjangan waktu pendaftaran khusus di TPS tersebut.
2. Perpanjangan pendaftaran dilakukan sesuai jadwal dengan menggunakan **Lampiran XVIII**

3. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran jumlah calon Pengawas TPS masih kurang dari 2 (dua) orang, Panwaslu Kecamatan kembali mengumumkan perpanjangan waktu pendaftaran.
4. Perpanjangan waktu pendaftaran yang kedua dilakukan sesuai jadwal dengan menggunakan **Lampiran XVIII**
5. Pada saat perpanjangan waktu pendaftaran, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan penjangkaran dengan cara menyampaikan informasi pendaftaran Pengawas TPS secara langsung kepada calon potensial;
6. Calon Potensial sebagaimana dimaksud angka 5 adalah;
 - a. anggota masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pengawas TPS; dan
 - b. bersedia menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh.
7. Tata cara penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas pada waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana tata cara pendaftaran dan pemeriksaan berkas sebelumnya.
8. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran yang kedua, terdapat TPS dengan jumlah calon pengawas TPS kurang dari 2 (dua) orang, Panwaslu Kecamatan melanjutkan tahapan seleksi.
9. Dalam hal terdapat TPS yang belum memiliki calon pengawas yang memenuhi syarat, Panwaslu kecamatan memilih calon dari TPS lain yang memiliki pendaftar lebih dari satu orang dengan ketentuan:
 - a. Calon pengawas TPS berdomisili di wilayah kecamatan yang sama dengan alamat TPS;
 - b. Memperhatikan jarak dan akses transportasi yang digunakan pengawas TPS menuju TPS; dan
 - c. Dengan persetujuan calon pengawas TPS yang bersangkutan.
10. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud angka 9 tidak dapat dilaksanakan dan masih terdapat TPS yang belum memiliki calon pengawas, Panwaslu Kecamatan melanjutkan tahapan seleksi sesuai jadwal **Lampiran XVIII**

G. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pengawas TPS

1. Daftar calon Pengawas TPS yang telah mengikuti wawancara disusun dengan daftar nama sesuai peringkat per TPS menggunakan **Lampiran X**.

2. Panwaslu Kecamatan memeriksa keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS di setiap Kelurahan/Desa yang telah mengikuti wawancara.
3. Panwaslu Kecamatan menetapkan hasil seleksi calon pengawas TPS dan dituangkan dalam Berita Acara sesuai **Lampiran XI**.
4. Panwaslu Kecamatan mengumumkan hasil seleksi calon Pengawas TPS menggunakan **Lampiran XII**.
5. Pengumuman sebagaimana angka 4 dilakukan di kantor kecamatan dan kantor Kelurahan/Desa untuk mendapatkan masukan/tanggapan dari masyarakat.

H. Penerimaan Dan Pemeriksaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama calon pengawas TPS yang telah diumumkan;
2. Tanggapan dan masukan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan atau Pokja sesuai jadwal dalam **Lampiran XVIII**
3. Masukan dan tanggapan sebagaimana angka 1 dapat disampaikan melalui surat, email, *sms/WhatsApp* atau telepon dengan alamat atau nomor yang telah ditentukan oleh pokja atau datang langsung ke Sekretariat Pokja;
4. Dalam hal tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan melalui surat atau email, masyarakat dapat menggunakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat sebagaimana *tautan/link* yang dapat diunduh sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIII**
5. Apabila tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan melalui *SMS, WhatsApp*, atau telepon, yang tanpa menggunakan formulir, pokja menuangkan dalam formulir **Lampiran XIII**;
6. Tanggapan dan masukan dari masyarakat disertai dengan identitas yang jelas dan masih berlaku;
7. Pokja menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan; dan
8. Pokja wajib melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dan dituangkan dalam berita acara.

I. Penetapan dan Pengumuman Pengawas TPS Terpilih

1. Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Pengawas TPS terpilih dan dituangkan dalam Berita Acara sesuai **Lampiran XIV**.

2. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pengawas TPS terpilih tiap-tiap TPS dimasing-masing Kelurahan/Desa menggunakan **Lampiran XV**.
3. Pengumuman dilakukan dilaman Bawaslu kabupaten/Kota, kantor desa/kelurahan dan/atau sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya

J. Supervisi Pembentukan Pengawas TPS

1. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pembentukan Pengawas TPS;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi pelaksanaan pembentukan pengawas TPS oleh Panwaslu Kecamatan;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil supervisi pembentukan Pengawas TPS kepada Bawaslu Provinsi.

K. Pelaporan

1. Panwaslu Kecamatan melalui Pokja melaporkan proses pendaftaran kepada Bawaslu kabupaten/Kota dengan tembusan Bawaslu Provinsi dan bawaslu RI.
2. Laporan sebagaimana dimaksud angka 2 dilakukan sesuai petunjuk teknis dan menggunakan tautan (*link*) sesuai **lampiran XVIII**;
3. Laporan sebagaimana angka 3 meliputi:
 - a. Laporan jumlah pendaftar (hasil input pengisian form pendaftaran)
 - b. Hasil penilaian wawancara
 - c. Laporan rekap nama-nama pendaftar yang mendapat masukan /tanggapan masyarakat
 - d. Laporan rekap nama-nama Pengawas TPS terpilih
4. Laporan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) disampaikan paling lambat satu hari setelah tiap-tiap tahapan selesai dilaksanakan mengikuti Jadwal tahapan pembentukan Pengawas TPS.
5. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan akhir proses rekrutment Pengawas TPS dari pengumuman pendaftaran sampai Pelantikan

L. Pelantikan

1. Ketua Panwaslu Kecamatan menetapkan Surat Keputusan pengangkatan Pengawas TPS.
2. Pengambilan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Panwaslu Kecamatan atau anggota Panwaslu Kecamatan atas nama Ketua Panwaslu Kecamatan.

3. Pelantikan Pengawas TPS dapat dilakukan menggunakan media daring atau tatap muka secara langsung;
4. Dalam hal pelantikan dilakukan secara langsung, pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut;
 - a. Dilakukan pemeriksaan suhu terhadap Petugas dan calon Pengawas TPS terpilih;
 - b. Petugas dan calon pengawas TPS mencuci tangan sebelum masuk ruang tempat penyerahan berkas pendaftaran;
 - c. Petugas dan calon pengawas TPS mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan pendaftaran, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang; dan
 - e. jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam pelaksanaan pelantikan.
5. Sumpah/janji Pengawas TPS sebagaimana **Lampiran XVI**
6. Hasil pelantikan dituangkan dalam berita acara pelantikan sebagaimana **Lampiran XVII**

M. Lain-lain

1. Dalam hal sebelum pelantikan terdapat calon Pengawas TPS terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat, Panwaslu Kecamatan melantik calon dengan peringkat di bawahnya.
2. Dalam hal setelah pelantikan terdapat TPS yang tidak memiliki pengawas, Panwaslu Kecamatan memberikan tugas kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau staf Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan pengawasan pemungutan suara di TPS yang tidak memiliki pengawas TPS.
3. Panwaslu Kecamatan melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Pengawas TPS setelah pelantikan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua,

ttd

ABHAN, S.H., M.H.



BERITA ACARA PENETAPAN POKJA

Nomor:.....

Pada hari....., tanggal....., bertempat di sekretariat Panwaslu Kecamatan....., Panwaslu KecamatanmenetapkanPokjaPembentukan Pengawas TPSdalam rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berikut ini adalah susunan keanggotaan Pokja Pembentukan Pengawas TPS di wilayah Kecamatan.....

- Ketua : Kordinator Divisi SDM
 (.....)
- Sekretaris : Kasek /Korsek
 (.....)
- Anggota
1. :.....
 2. :.....
 3. :.....
 4. :.....
 5. : dst.....

Demikian Berita Acara Pleno ini dibuat dengan semestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun

--	--	--

Nama

ttd

- | | | |
|-----------|--|------------------------------------|
| 1. | | Ketua Panwaslu
(.....) |
| 2. | | Anggota Panwaslu
(.....) |
| 3. | | Anggota Panwaslu
(.....) |

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Nomor :

Dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, Panwaslu Kecamatan..... Kabupaten/Kota* berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS (PTPS)

Persyaratan Pengawas TPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
15. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan , dengan melampirkan:
 - a. Surat pendaftaran ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan menggunakan **Lampiran III**;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)/surat keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau cukup menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup menggunakan **Lampiran IV**;
 - f. Surat pernyataan bermaterai (**Lampiran V**) yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - 8) Tidak menjadi pendukung calon perseorangan pada Pemilihan tahun 2020;

- 9) Bersedia melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan *rapid test* atau RT-PCR tidak tersedia.
 - 10) Bersedia mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat menjalankan tugas sebagai Pengawas TPS apabila terpilih.
 - 11) Bersedia ditempatkan di semua TPS dalam wilayah kelurahan/desa sesuai alamat domisili yang bersangkutan.
- g. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
 - h. Formulir berkas administrasi calon anggota Pengawas TPS dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.....
 - i. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan, yang beralamat di Jl.....
 - j. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 3 Oktober-15 Oktober 2020**
 - k. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

...../...../2020

POKJA PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

**SURAT LAMARAN PENDAFTARAN
CALONPENGAWAS TPSUNTUK KELURAHAN/DESA*
KECAMATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Melamar untuk TPS No :
Nomor Telepone :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS di Kelurahan /Desa berdasarkan Pengumuman Panwaslu Kecamatan, Nomor, tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pendaftar,

(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PENGAWAS TPSUNTUK KELURAHAN/DESA
* KECAMATAN**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Agama :
6. Alamat :
7. Nomor Telepone :
8. Status Perkawinan a. Belum /sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
9. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
10. Pengalaman Pekerjaan : a.....
b.
c.
d.
e.
11. Pengalaman Organisasi : a.
b.
c.
d.
e.
12. Penghargaan yang :

pernah diperoleh terkait
Kepemiluan (jika ada)
(disertai photo copy bukti-bukti)

13. Karya tulis terkait dengan :
Dengan kepemiluan (jika ada)
(disertai photo copy bukti-bukti)

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Pengawas
TPSKelurahan/Desa.....

Dibuat di :

Pada tanggal :

yang membuat pernyataan:

(.....)

Catatan:

** Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin : Laki –Laki / Perempuan

Tempat dan TanggalLahir :

Usia :

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
- 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- 8) Tidak menjadi pendukung calon perseorangan pada Pemilihan tahun 2020;
- 9) Bersedia melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan rapid test atau RT-PCR tidak tersedia.

- 10) Bersedia mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) saat menjalankan tugas sebagai Pengawas TPS apabila terpilih.
- 11) Bersedia ditempatkan di semua TPS dalam wilayah kelurahan/desa sesuai alamat domisili yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai calon anggota Pengawas TPS

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pembuat Pernyataan,



(.....)

**SURAT PENUGASAN DARI PANWASLU KECAMATAN KEPADA
PANWASLU KELURAHAN/DESA UNTUK PENERIMAAN BERKAS
PENDAFTARAN DAN /ATAU MELAKUKAN WAWANCARA TERHADAP
CALON PENGAWAS TPS**

Nomor :.....

Pada hari....., tanggal....., bertempat di....., kelompok kerja pembentukan calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa..... **memberikan penugasan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa** untuk menerima berkas pendaftaran dan/atau melakukan wawancara kepada calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa*

Demikian surat tugas penerimaan berkas pendaftaran dan/atau wawancara calon Pengawas TPS ini kami sampaikan, selanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Tanggal/Bulan/Tahun

--	--	--

PANWASLU KECAMATAN.....*

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**FORMULIR CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALONPENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA.....**

*** KECAMATAN**

Nomor Pendaftaran :

Nama Pendaftar :

Tempat & tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Tgl Pendaftaran :

No	Dokumen	Kelengkapan		Memenuhi Syarat/ Tidak	
		Ada	Tidak ada	MS	TMS
1	Surat Pendaftaran				
2	Daftar Riwayat Hidup				
3	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;				
4	pas foto warna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;				
5	Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/ fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;				
6	Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas				
7	Surat pernyataan bermatrai 6000				

Catatan:

Dibuat dalam rangkap 2 (dua),

- 1) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu kecamatan;
- 2) 1 (satu) rangkap diberikan kepada pendaftar.

Catatan:

➤ TIDAK LENGKAP

* Lingkari jika berkas masih kurang

PENDAFTAR

Ttd

(.....)

PETUGAS PENERIMA

PENDAFTARAN

Ttd

(.....)

PENILAIAN TES WAWANCARA

(Form ini dipegang Oleh tiap-tiap Panwaslu Kecamatan Yang Melakukan Wawancara atau di pegang oleh Panwaslu Kelurahan Desa yang mendapat Tugas untuk melakukan wawancara)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ASPEK PENILAIAN				PENILIAN (TOTAL)
			Kepemiluan, pengawasan pemilu, potensi pelanggaran dan pencegahan pelanggaran saat pemungutan suara di TPS	Integritas dan netralitas, diantaranya kejujuran, keterlibatan sebagai calon peserta Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilihan;	Komitmen kerja penuh waktu;	Pengetahuan lokal;	
			Nilai (1-25)	Nilai (1-25)	Nilai (1-25)	Nilai (1-25)	
1		L					
2		P					
3							
4							
5							
6							
7							
8							

REKAP PENILAIAN TES WAWANCARA

(bila Panwaslu Kecamatan yang melakukan penilaian berjumlah 3 orang)

No	Nama	JENIS KELAMIN	ASPEK PENILAIAN												PENILIAN “TOTAL Dibagi Jumlh Panwaslu Kecamatan (PK) yg melakukan penilaian”
			Kepemiluan, pengawasan pemilu, potensi pelanggaran dan pencegahan pelanggaran saat pemungutan suara di TPS			Integritas dan netralitas, diantaranya kejujuran, keterlibatan sebagai calon peserta Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilihan;			Komitmen kerja penuh waktu;			Pengetahuan lokal;			
			Nilai (1-25)			Nilai (1-25)			Nilai (1-25)			Nilai (1-25)			
			PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK2	PK 3	
1	PAIJO	L	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300 : 3 =100
2	PAIMIN	L	25	24	20	21	24	15	20	22	23	21	20	15	240 : 3 = 80
3	SUTINI	P	18	19	20	23	25	24	20	15	13	10	20	25	232 : 3 = 77.3
4															
5															
6															
7															

*** Keterangan:**
PK = Panwaslu Kecamatan

REKAP PENILAIAN TES WAWANCARA

(bila Panwaslu Kecamatan yang melakukan penilaian berjumlah 2 orang)

No	Nama	JENIS KELA MIN	ASPEK PENILAIAN												PENILIAN “TOTAL Dibagi Jumlh Juri”
			Kepemiluan, pengawasan pemilu, potensi pelanggaran dan pencegahan pelanggaran saat pemungutan suara di TPS			Integritas dan netralitas, diantaranya kejujuran, keterlibatan sebagai calon peserta Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilihan;			Komitmen kerja penuh waktu;			Pengetahuan lokal;			
			Nilai (1-25)			Nilai (1-25)			Nilai (1-25)			Nilai (1-25)			
			PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK 2	PK 3	
1	PAIJO	L	25	25		25	25		25	25		25	25		200 : 2 = 100
2	PAIMIN	L	25	24		21	24		20	22		21	20		177 : 2 = 88.5
3	SUTINI	P	18	19		23	25		20	15		10	20		150 : 2 = 75
4															
5															
6															
7															
8															

* **Keterangan:**

PK = Panwaslu Kecamatan

REKAP PENILAIAN TES WAWANCARA

(bila Panwaslu Kecamatan yang melakukan penilaian berjumlah 1 orang)

No	Nama	JENIS KELAMIN	ASPEK PENILAIAN												PENILIAN "TOTAL Dibagi Jumlah Juri"
			Kepemiluan, pengawasan pemilu, potensi pelanggaran dan pencegahan pelanggaran saat pemungutan suara di TPS			Integritas dan netralitas, diantaranya kejujuran, keterlibatan sebagai calon peserta Pemilihan, saksi peserta Pemilihan;			Komitmen kerja penuh waktu;			Pengetahuan lokal;			
			Nilai (1-25)			Nilai (1-25)			Nilai (1-25)			Nilai (1-25)			
PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK 2	PK 3	PK 1	PK 2	PK 3	
1	PAIJO	L	25			25			25			25			100 : 1 =100
2	PAIMIN	L	25			21			20			21			87 : 1 = 87
3	SUTINI	P	18			23			20			10			71 : 1 = 71
4															
5															
6															
7															
8															

* **Keterangan:**

PK = Panwaslu Kecamatan

HASIL PENILAIAN WAWANCARA

(Nama Peserta disusun sesuai peringkat per TPS jika pendaftar di satu TPS lebih dari satu Orang)

KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA

KELURAHAN/DESA	NO. TPS	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	TOTAL NILAI	TANGGAPAN MASYARAKAT		ID REGISTRASI
					Terbukti	Tidak terbukti	
		1. (sesuai peringkat per TPS)	L				
		2.	L				
		3.	P				
		4.					
		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					
		2.					
		3.					
		4.					
		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					
		2.					
		3.					
		4.					

		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)	L				
		2.	L				
		3.	P				
		4.					
		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					
		2.					
		3.					
		4.					
		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					
		2.					
		3.					

BERITA ACARARAPAT PLENO PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN WAWANCARA CALON

Pada hari....., tanggal....., tahun bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....*, bahwasanya Panwaslu Kecamatan.....*, melakukan penilaian terhadap pelaksanaan seleksi Administrasi dan wawancara terhadap calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa.....* Hasil tersebut sebagai berikut:

KELURAHAN/DESA	NO. TPS	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	TOTAL NILAI	TANGGAPAN MASYARAKAT		ID REGISTRASI
					Terbukti	Tidak terbukti	
		1. (sesuai peringkat per TPS)	L				
		2.	L				
		3.	P				
		4.					
		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					
		2.					
		3.					
		4.					
		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					

		2.					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					
		2.					
		3.					
		4.					

Tanggal...../Bulan...../2020

**PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN.....**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN WAWANCARA
CALON**

Pada hari....., tanggal....., tahun bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....* Panwaslu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan seleksi Administrasi dan wawancara terhadap calon anggota Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa.....*

Hasil Penilaian tersebut sebagaimana nama-nama dibawah ini:

Untuk selanjutnya dipersilakan kepada masyarakat memberikan tanggapan dan masukan pada nama-nama di bawah ini melalui surat ke alamat..... atau melalui email ke alamat email.....atauSMS/WhatsAppke Nomor Atau telepon langsung ke nomor atau datang langsung ke sekretariat Pokja dengan alamat.....

Formulir Tanggapan dan masukan masyarakat dapat di unduh pada tautan/link atau meminta langsung ke secretariat pokja (**Lampiran XII**)

KELURAHAN/DESA	NO. TPS	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ID REGISTRASI
		1. (sesuai Abjad)	L	
		2.	P	
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		

		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		

Tanggal...../bulan...../2020

PANWASLU KECAMATAN.....*

1.....

2.....

3.....

**FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS
KECAMATAN***

Tempat dibuatnya laporan,.....
Tanggal.../Bulan.../2020
Kepada Yth.

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Perihal :

**Ketua Panwaslu kecamatan
Pembentukan Pengawas TPSdari
Kelurahan/Desa.....*)**
di -

.....

1. Pelapor

- Nama :.....
- Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) :
- Tempat/Tanggal Lahir :.....
- Jenis Kelamin :.....
- Pekerjaan :.....
- Kewarganegaraan :.....
- Alamat :.....
- No.Telp/HP :.....
- E-mail :.....

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....
.....
.....

3. Bukti-Bukti:

1.
2.
3.

(Identitas diri, tanggapan/masukkan, dan bukti diisi serta dilampirkan dengan lengkap dengan menggunakan tulisan tangan/komputer.)

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Pelapor

.....

BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN PENGAWAS TPSTERPILIH KECAMATAN*

Pada hari....., tanggal....., tahun bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....*, bahwasanya Panwaslu Kecamatan.....*, melakukan penilaian terhadap pelaksanaan seleksi Administrasi dan wawancara terhadap calon anggota Pengawas TPS dari Kecamatan.....*, hasil tersebut sebagai berikut:

KELURAHAN/DESA	NO. TPS	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	TOTAL NILAI	TANGGAPAN MASYARAKAT		ID REGISTRASI
					Terbukti	Tidak terbukti	
		1. (sesuai peringkat per TPS)	L				
		2.	L				
		3.	P				
		4.					
		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					
		2.					
		3.					
		4.					
		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					
		2.					
		1. (sesuai peringkat per TPS)	L				

		2.	L				
		3.	P				
		4.					
		dst...					
		1. (sesuai peringkat per TPS)					
		2.					
		3.					
		4.					
		dst...					

Tanggal...../Bulan...../2020

**PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN.....**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

PENGUMUMAN
PENGAWAS TPS TERPILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Nomor:

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, setelah melakukan penilaian hasil pemeriksaan administrasi, dan wawancara, bersama ini diumumkan nama-nama pengawas TPS yang dinyatakan lulus:

KELURAHAN/DESA	NO. TPS	NAMA PESERTA	JENIS KELAMPN	ID REGISTRASI
		1. (sesuai Abjad)	L	
		2.	P	
		3.	L	
		4.	P	
		dst...	L	
		1. (sesuai Abjad)	P	
		2.	L	
		3.	P	
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		

		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai Abjad)		
		2.		

Demikian pengumuman ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanggal...../Bulan...../2020

PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS

PANWASLU KECAMATAN.....

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

SUMPAH/JANJI PENGAWAS TPS

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”

**BERITA ACARA
PELANTIKAN PENGAWAS TPSKECAMATAN***

Pada hari....., tanggal....., tahun bertempat di Panwaslu Kecamatan.....*, melakukan pelantikan terhadap Pengawas TPS dari Kecamatan.....*.

Nama-nama Pengawas TPS yang dilantik adalah sebagai berikut:

KELURAHAN/DESA	NO. TPS	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	ID REGISTRASI
		1. (sesuai peringkat per TPS)	L	
		2.	L	
		3.	P	
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai peringkat per TPS)		
		2.		
		3.		
		4.		
		dst...		
		1. (sesuai peringkat per TPS)		
		2.		

JADWAL PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS UNTUK PEMILIHAN 2020

NO	KEGIATAN	DURASI WAKTU	WAKTU
1	Pengumuman pendaftaran	3 hari	30 September – 2 Oktober 2020
2	Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara	13 hari	3 Oktober - 15 Oktober 2020
3	Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran (I)	1 hari	16 Oktober 2020
4	(Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara)	4 hari	16 -19 Oktober 2020
5	Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran (II)	1 hari	20 Oktober 2020
6	(Penerimaan berkas, peneliitian administrasi dan wawancara)	7 hari	20-26 Oktober 2020
7	Pengumuman hasil seleksi Calon Pengawas TPS	1 hari	28 Oktober
8	Penyampaian Tanggapan dan Masukan dari masyarakat	7 hari	28 Oktober -3 November 2020
9	Klarifikasi atas tanggapan masyarakat dan Pleno penetapan Panwaslu Kecamatan tentang Pengawas TPS terpilih	5 hari	4-6 November 2020
10	Pengumuman Pengawas TPS Terpilih	5 hari	11 November 2020
11	Pelantikan	1 hari	16 November 2020
12	Penyampaian laporan akhir hasil seleksi dari Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota	7 hari	17 – 23 November 2020
13	Penyampaian Pelaporan hasil seleksi dari Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi	4 hari	24-27 November 2020
14	Penyampaian rekapitulasi hasil seleksi dari Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu	3 hari	28 – 30 November 2020
		55 HARI	

PETUNJUK TEKNIS


FORM PENDAFTARAN PTPS

I. Form Pendaftaran PTPS

1. Panwaslu Kecamatan melakukan penginputan terhadap setiap peserta pendaftaran calon PTPS dalam Form Pendaftaran PTPS.
2. Form Pendaftaran PTPS akan diberikan secara soft file dengan men-download file pada link/tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1OL1FuRNE5NkPDaVAUYkKVXSEjwkz_YyM/view?usp=sharing
3. File Form Pendaftaran PTPS dalam bentuk Macro Excel yang telah di modifikasi menjadi suatu system aplikasi.


II. Mengaktifkan Macro Excel.

1. Sebelum menggunakan aplikasi Form Pendaftaran PTPS, pastikan dulu bahwa Excel Macro sudah di teraktivasi di aplikasi PC/Laptop. Untuk mengetahui bahwa Excel Macro sudah aktif adalah dengan munculnya Tab Developer pada aplikasi Excel. (lihat gambar dibawah).




2. Cara memunculkan Tab Developer pada Excel 2007
 - a. Buka aplikasi Microsoft Excel 2007


- b. Klik “Microsoft Office Button” yang ada di bagian pojok kiri atas worksheet.
- c. Kemudian pilih “Excel Option”
- d. Setelah muncul kotak dialog Excel Option, Pilih bagian “Popular” kemudian centang pilihan “Show Developer tab in the Ribbon”.




- e. Selanjutnya Klik OK untuk menyimpan pengaturan.
3. Cara memunculkan Tab Developer pada Excel 2010,2013,dan 2016
 - a. Buka aplikasi Microsoft Excel 2007
 - b. Klik Kanan pada bagian Ribbon manapun, kemudian pilihlah “Customize the Ribbon”




- c. Pada kotak dialog yang muncul perhatikan pada bagian sebelah kanan. Bila perlu pastikan “Main Tabs” aktif.
- d. Centang pada bagian “Developer check box”




4. Cara lain untuk mengaktifkan Tab Developer
 - a. Buka aplikasi Microsoft Excel 2007
 - b. Pilih Menu “File”
 - c. Pilih “Options”



- d. Setelah itu akan muncul kotak dialog Excel Options. Pilihlah “Customize Ribbon”
- e. Jika pada bagian Customize Ribbon belum menampilkan opsi Developer, Perhatikan bagian “Choose Commands From” dan dipilih “Main Tabs”.



- f. Klik bagian Developer kemudian Klik "Add"
- g. Jika pada bagian Customize Ribbon sudah menampilkan opsi Developer. Lewati langkah e dan f langsung saja centang bagian pilihan Developer.




h. Klik "OK" dan selesai


III. Download File Form Pendaftaran PTPS

1. Buka file yang sudah di download.
2. Ikuti langkah sesuai gambar berikut:


Langkah 1 : Buka file yang sudah di download




Langkah 2 : Klik tombol “Enable Editing”



Langkah 3: Klik tombol “Enable Content”



Langkah 4 : Tampilan awal Form Pendaftaran PTPS



IV. Tata Cara Pengisian Form


1. Input data peserta pendaftaran PTPS sesuai dengan kolom yang dibutuhkan.
2. Setelah melakukan input data baru klik tombol “TAMBAH”.
3. ID Registrasi diisikan dengan format: PTPS>Nama Provinsi)-(Kode Kab/Kota)-xxxx (contoh Kab Bangka Selatan: PTPS-BABEL-1903-0001). File untuk ID Registrasi dapat didownload di link/tautan berikut: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iIa5BcNrJvoRqDsdVakdQIU781jyLMzaDQsPReApzu4/edit?usp=sharing>
4. Pengisian umur hanya angka saja, tanpa abjad di belakangnya lagi (Contoh: yang berumur 43 tahun, cukup ditulis “43”)
5. Pengisian Tanggal Lahir adalah dengan format tgl-bln-tahun (contoh: Lahir tanggal 19 bulan September Tahun 1990 adalah “19-09-1990”)
6. Untuk melakukan pengeditan data, Klik dua kali pada kolom table ‘ID REGISTRASI’. Kemudian lakukan perubahan data tersebut. Untuk menyimpan hasil perubahan klik “UBAH”.
7. Untuk melakukan penghapusan terhadap penginputan data, Klik dua kali pada kolom table ‘ID REGISTRASI’. Kemudian klik tombol “HAPUS”.
8. Untuk keluar dari aplikasi, Klik tombol “KELUAR”.

V. Tata Cara Pelaporan Hasil Input Form Pendaftaran


1. Sistem penginputan Form Pendaftaran PTPS ini adalah secara offline
2. Hasil penginputan pada aplikasi adalah dalam format excel.
3. Tata cara menyimpan hasil penginputan dalam format Excel sebagai berikut:

Langkah 1

Berikut adalah hasil input di dalam Form



Langkah 2 : Keluar dari aplikasi dengan menekan tombol “KELUAR”



Langkah 3

Buka kembali file Form Pendaftaran PTPS

ID REGISTRASI	KAB/KOTA	NAMA	KEC	NAMA KEL	NAMA LEMNIK	GENDER	AGAMA	UMUR	TEMPAT L	TGL LAHIR	TLP	EMAIL	PENDD AK PEKERJAA	KEPEMILU NO TPS	ALAMAT D, KEC I
PTPS1701-00005	BENGKULL	BENGKULL	BENGKULL	BUDI	1.7E+13	Laki-laki	Protestan	32	BENGKULL	28-02-199	8.12E+09	BUDI@GN Diploma/S/PNS/ASN/ KPU-KPPS		1	BENGKULL BENG
PTPS1701-00003	SELUMA	SELUMA	SELUMA	ADI	1.7E+12	Laki-laki	Islam	40	SELUMA	26-09-198	8.13E+10	ADI@GM/S-1/Seder. Pegawai S/ KPU-PPDK		2	SELUMA SELU

Langkah 4

Pada tahap ini, blok semua range hasil inputan, kemudian copy dan paste di file excel yang baru. Beri nama file yang sesuai dengan Kabupaten dan Kecamatan masing-masing.

File baru yang sudah diberi nama sesuai dengan Kabupaten dan Kecamatan masing-masing inilah yang akan dikirimkan melalui email ke Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI (evaluasi.bawaslu@gmail.com)

1	ID REGIST	KAB/KOTA	NAMA	KEC/NAMA	KEL NAMA	LEN NIK	GENDER	AGAMA	UMUR	TEMPAT L	TGL LAHIR	TLP	EMAIL	PENDD AK	PEKERJAA	KEPEMILU	NO TPS	ALAMAT C	KEC DOMI	KE
2	PTSP1701-	BENGKULL	BENGKULL	BENGKULL	BUDI	1.7E+13	Laki-laki	Protestan	32	BENGKULL	28-02-199	8.12E+09	BUDI@GM	Diploma/S/PNS/ASN/	KPU-KPPS	1	BENGKULL	BENGKULL	BE	
3	PTSP1701-	SELUMA	SELUMA	SELUMA	ADI	1.7E+12	Laki-laki	Islam	40	SELUMA	26-09-198	8.13E+10	ADI@GM/S-1/Seder	Pegawai S/KPU-PPDK	2	SELUMA	SELUMA	SE		

4. Soft file hasil inputan Form Pendaftaran PTPS dikirimkan melalui email ke Bawaslu RI yaitu evaluasi.bawaslu@gmail.com